

BAB III

MUTILASI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

A. Kriteria Pembunuhan Mutilasi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah

Berbicara masalah kriteria pembunuhan mutilasi ini memang tidak diatur secara mendetail dalam fiqh jinayah, tetapi disinilah uniknya dapat kita kaitkan dengan berbagai hal, jinayah dapat pula dibedakan berdasarkan niat pelakunya, cara mengerjakannya, korban perbuatan, dan tabiatnya yang khusus. Dilihat dari sudut niat pelaku pidana, jinayah terbagi dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Jinayah yang sengaja adalah tindak pidana yang secara sadar mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan terlarang. Jinayah yang tidak sengaja ialah tindak pidana yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak diniatkan untuk dilakukan atau tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hal yang fatal bagi korban. Tindakan itu terjadi karena kekeliruan atau kesalah pahaman.¹

Untuk itu mutilasi ini memiliki beberapa kriteria menurut fiqh jinayah itu sendiri, yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, niat adalah unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan.
2. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
3. Adanya unsur menganiaya mayat korban

¹ Imanin Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (KDT: Rafah Fress, 2009), hlm. 9

4. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan matinya korban, maksudnya dari unsur yang kedua bahwa korban mati kerana perbuatan si pelaku, dalam hal ini tidak ada aturan tentang bentuk dan frekuensinya bisa berupa pemukulan, pemabakaran, peracuran dan lain sebagainya.²
5. Terjaga darahnya (*ma'shum ad-dam*). Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan negara seperti kaum muslimin, dzimi (ahli *zhimah*), orang kafir yang di bawah perjanjian (*al-mu'ahad*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*). Dengan demikian seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila dia mengetahui bahwa orang yang dia inginkan untuk terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwannya menurut syariat islam.
6. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik senjata tajam atau yang lainnya.
7. Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian, dengan cara memotong-motong tubuh korban.³

Sebagai salah-satu kasus yang harusnya menjadi delik pembunuhan yaitu kasus mutilasi. Akan tetapi dalam kontruksi hukum pidana indonesia, hal itu tidak dapat menjadi suatu bagian yang secara khusus mengaturnya atau dengan kata lain tidak adanya pasal yang secara khusus mengaturnya.

Mutilasi adalah memotong-motong tubuh si mayat, ini termasuk perbuatan sadis dan tidak berprikemanusiaan. Di dalam fiqih jinayah hal ini

² H.A. Djazuli, *Opcit*, hlm. 28

³ <http://ekonomisyariat.com/fiqih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>, (Didownload 12 Desember Pukul 23:50)

termasuk hal yang terlarang. Mengenai tindak pidana mutilasi, dalam rumusan KUHP hanya ada Pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini yaitu Pasal 340 KUHP *“barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang direncanakan (moord) dengan hukum mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-kurangnya 20 tahun.*

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedaan. Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan jiwa terhadap pembunuh. Namun disini timbul masalah, apakah pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga harus dimutilasi, karena perbuatan pembedaan pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishash adalah pembunuhan sengaja, dimana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari cara melakukan pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakukan dengan sengaja, semua ini ditunjukkan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-motong mayat tubuh si korban yang di bunuhnya menjadi beberapa bagian yang kemudian potongan mayat tersebut di buang secara terpisah di tempat yang berbeda.

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam fiqh jinayah, memang tidak ada peraturan yang lebih eksplisit maupun hukuman yang harus dijatuhkan kepada

pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang mengaturnya, tetapi Allah s.w.t berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ... (المائدة: ٤٥)

Syariat islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, hukum qishash adalah had dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau orang kecil, laki-laki atau perempuan, setiap insan berhak untuk hidup dan tidak diperbolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun.⁴ Ayat tersebut menggambarkan adanya balasan terhadap kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan dimuka umum.

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok yang diancam hukuman qishash dan diyat, yaitu: pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian/anggota badan, dan tindakan pelukaan, yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan.⁵

Pembunuhan yang dibenarkan (*al-qatl bi al-haqq*) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itu pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan,

⁴ Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*. 14 Jilid (Beirud: Dar al Fiq, 1983), hlm. 23

⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 420

dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi peradilan oleh algojo atas suatu tindak pidana.⁶

Jika ditelisik dari kata jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Sedangkan mutilasi itu sendiri jika dilihat dari terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran. Jadi dalam hal ini fiqh jinayah memandangnya dengan jenis pembunuhan secara mutilasi ini dengan pembunuhan sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan.⁷

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanann (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana.

Berbicara masalah pembunuhan pastilah dalam benak kita sudah terfikir bahwa hilangnya nyawa seseorang di dalam raganya atau meninggalnya orang tersebut, sebenarnya pembunuhan ini tidak asing lagi ditelingah kita karena sering terjadi dimana-mana, akan tetapi jika berbicara masalah mutilasi ini mungkin masih agak asing untuk ditelingah kita. Pembunuhan semacam ini terbilang unik dan sadis tidak berprikemanusiaan dengan cara memotong-motong atau

⁶ Hasan Saleh, *Opcit*, hlm. 425

⁷ Imaning Yusuf, *Opcit*, hlm. 7

memisahkan anggota badan si korban seperti kasus yang baru-baru ini seorang warga negara Indonesia dibunuh di Hongkong yang berinisial Sumarti Ningsih asal Cilacap dan Seneng Mujiasih asal Sulawesi yang dibunuh secara sadis yaitu tubuh korban dimasukkan dalam koper dengan, dan dimasukkan ke dalam koper dengan cara memisahkan bagian tubuhnya. Dan yang tidak kalah menarik lagi kasusnya si jagal Ryan dari Jombang yang membunuh sebelas orang dan memutilasi korbannya lalu dimakamkan disamping sekitar rumahnya sendiri, dengan harapan agar tidak diketahui oleh masyarakat.

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan pemutilasian tubuh korban, sehingga tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya.

Dari sisi ilmu kriminologi secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab itu yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (*criminal*) dan bisa juga oleh faktor lain-lain. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan

mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.⁸

Dalalm hal ini tindak pidana mutilasi ini merupakan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, jika kita mengacu kepada berbagai macam delik. Mutilasi ini dapat digolongkan dalam delik material yang selain dari pada tindakan tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih ada akibat yang timbul dari tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Misalnya: Pasal-Pasal 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 (pembunuhan), 378 (penipuan), harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya korban, pemberian suatu barang. Dan tidak hanya itu dapat disangkutkan juga dalam delik komisi yang artinya tindakan aktif (*active handeling*) yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancam pidana.⁹

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrijven*) yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang ditempatkan dalam buku ke III. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk

⁸ <http://qnoyzona.Blogdetik.Com/index.php/2010/06/21opini-mutilasi-dan-matinya-logika-hukum-di-indonesia/>, (Didownload 07 November pukul 23:27)

⁹ E.Y. kanter & S.R. sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indosesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 237

menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan. Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya.¹⁰

Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat tentu mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum adalah untuk manusia, maka dalam penegakan hukum itu harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah masalah keadilan dalam penegakan hukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, dan tidak menyamaratakan.¹¹

Menurut Jeremy Bentham, hukum pidana hanya dipergunakan jika sudah dipertimbangkan kemanfaatannya ke arah asas utilitas. Pada intinya, Bentham

¹⁰ E.Y. kanter & S.R. sianturi, *Opcit*, hlm. 230

¹¹ Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2

menghendaki agar prinsip hukum tidak dipergunakan untuk pembalasan orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk mencegah kejahatan. Melihat hal ini, maka tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi, memelihara ketertiban, dan mempertahankan keamanan masyarakat sebagai satu kesatuan.¹²

B. Sanksi Pembunuhan secara Mutilasi ditinjau dari Fiqh Jinayah

Mutilasi merupakan tindakan memotong-motong organ tubuh seseorang, baik dalam keadaan korban masih hidup maupun sudah tidak bernyawa dengan alasan untuk menghilangkan jejak korbannya maupun karena alasan dendam. Maraknya terjadi pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita. Mengapa seseorang dapat melakukan mutilasi ? apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatannya atau pelaku mengalami kelaianan jiwa?

Di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan cara mutilasi ini. Pengaturan mutilasi pun akhirnya disamakan dengan pengaturan tindak pidana terhadap nyawa pada umumnya, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 338 sampai 340 KUHP. Hal ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa bagaimana hukum positif Indonesia memandang dan mengatur tentang mutilasi dan begitu juga dengan sudut pandang hukum Islam menyelesaikan permasalahan seperti ini.

Berdasarkan Al-qur'an Al-Nul Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang bertanggung jawab diberihukuman dengan hukuman yang

¹² Laden Marpaung, *Opcit*, hlm. 4

tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Dasar dari pada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Al-qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemasahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹³

Konsep jinayah sangat berkaitan erat dengan setiap "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka keberadaan dan langsung hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Ditinjau dari berat-ringannya macam hukuman yang diancamkan, ada beberapa bentuk hukuman, yaitu:

1. Jarimah *Hudud*. *Hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had* yang asal artinya sesuatu yang membatasi diantara dua benda, menurut bahasa, kata *had* berarti *al-man'u* (cegahan). Adapun menurut *syar'i*, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Seperti kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*).
2. Jarimah Qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash. Qishas adalah yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Ia

¹³ Hasan Syah, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm, 221

terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia *atau crimes against persons*. Yang termasuk jarimah ini adalah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan.

3. Jarimah Ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya
4. Jarimah Qishas Diyat adalah kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang diancam hukuman serupa (*qishas*) atau *diyat* (ganti rugi dari pelaku kepada si korban atau walinya).¹⁴

Akan tetapi tidak ada agama didunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian berharganya sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua manusia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ... (المائدة: ٣٢)

Berdasarkan sanksi pembunuhan secara mutilasi, orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal sebagai berikut:

¹⁴ <http://ilhamihwan.blogspot.com/2012/05/sekilas-tentang-fiqh-jinayah.htm|m=1>,
(Didownload 11 November Pukul 10:30)

- a. Hukuman *qishas* yang dikenakan bagi seorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
- b. Dalam perang, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
- c. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan islam.
- d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *hadd* karena berzina.
- e. Orang yang merampok/membegal (*hirabah*).¹⁵

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan ini sendiri di dalam hukum pidana islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukuman itu terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan adalah qisash. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman pengantinya adalah diyat dan jika sanksi qisash atau diyat itu dimaafkan maka akan ada hukuman takzir dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja

Hukuman pokoknya adalah qisash atau balasan setimpal. Yang dimaksud dengan balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka

¹⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tidak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm, 1

balasanya juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T pada Q.S Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
عَتَدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Apabila qisash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapat maaf dari keluarga korban maka hukuman pengantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada korban. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W kepada penduduk Yaman:

أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن ينة فانه قودا لان ترضى اولياء المقتول وان
فى النفس الدية مائة من الابل (وراه ابودود, النسائى, ابن خزيمة, ابن حبان
واحمد)

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah menuntut hukuman diyat atau kifarat yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarat ini adalah memerdekahkan hambah sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-

turut dan hukuman kedua dari kifarat ini adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadist Nabi:

ليس للقاتل من الميراث شيء... (وراه النسائي والدارقطني)

2. Pembunuh Semi Sengaja

Hukuman pokok adalah diyat *mughalladzah* artinya diyat yang diperberat. dari hukuman diyat *mughalladzah* ini adalah :

الا ان دية الخطا وشبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها
أولادها... (أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Perbedaan diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayaran tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau *aqilah* dan pembayaran dapat diansur selama tiga tahun.

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

3. Hukman Pembunuhan Karena Kesalahan.

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat *mukhalaffafah*, yaitu diyat yang diperingankan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga).
- b. Pembayaran dapat diansur selama tiga tahun.
- c. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok.
 - 20 ekor sapi betina, berusia 1-2 tahun.
 - 20 ekor sapi betina yang besae.
 - 20 ekor sapi jantan yang sudah besar.
 - 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun.
 - 20 ekor unta yang sudah besar, nerusia 4-5 tahun.

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhnya karena kesalahan.

Sanksi dalam pembunuhan pada hukum pidana positif adalah sebagai berikut

1. Pembunuhan Sengaja, dalam bentuk hukuman atau pokok diatur dalam Pasal 338 KHUP:

“barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

“barangsiapa sengaja dan dengan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan Tidak Sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP

“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kekurangan paling lama satu tahun”.

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.

Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana, sangat terkait batin si pelaku pada dasarnya, istilah direncanakan terlebih dahulu adalah suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu dilakukan pada suasana hati yang tenang.
- b. Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pada pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat digunakan untuk berfikir kembali.
- c. Dalam melaksanakan perbuatannya, dilakukan dalam suasana hati yang tenang. Artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesas-gesa.¹⁶

Pada pembunuhan secara mutilasi ini, jika dilihat kebanyakan kasus yang sering terjadi pelaku terlebih dahulu telah merencanakan tindakan tersebut untuk menghabiskan nyawa korbanya. Menurut penjabaran di atas hukuman yang paling pantas untuk pembunuhan secara mutilasi ini adalah *qishash* yang merujuk pada

¹⁶ Adam chazi, *Opcit*, hlm. 27

ayat Q.S Al-Baqarah ayat 178-179, begitu pula Nabi menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seperti kasus pembunuhan secara mutilasi ini maka di *qishash* atau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si terbunuh¹⁷. Sehingga tindak pidana pembunuhan secara mutilasi masuk dalam kategori hukuman qishash dalam tinjauan fiqh Jinayah.

Keberadaan sanksi merupakan senjata pamungkas dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka penentuan sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Penentuan ini diserahkan kepada negara dan dalam hal ini adalah hakim. Sanksi dalam pidana Pasal 10 KUHP dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Khusus

1. Pidana mati, pidana ini adalah pidana terberat diantara semua pidana. Pidana ini diancam atas kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (365 ayat 4 KUHP).
2. Pidana penjara, adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat dari pada hukuman kurungan karena diancam atas berbagai kejahatan. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum penjara seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). pidana penjara ialah seumur hidup atau dalam waktu tertentu.

¹⁷ Suma, Amin Muhammad, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 94

- “(2). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- “(3). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena berbarengan (*concurus*), pengulangan (*resedivie*) atau karena ditentukan pasal 52.
- “(4). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
3. Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara karena merupakan ancaman untuk pelanggaran atau kejahatan karena kelalaian. Lamanya hukuman kurungan dibatasi paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
4. Denda, hukuman denda ini dapat diancam selain pada pelaku pelanggaran juga dapat diancam pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan minimum dua puluh lima sen dan jumlah maksimumnya tidak ada ketentuannya. Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun baik dari pihak keluarga atau kenalan.

b. Hukum Tambahan

Dalam perundang-undangan khusus tersebut dikenal juga penjatuhan 2 macam pidana pokok yaitu penjara/kurungan ditambah dengan pidana denda. Pidana denda tersebut wajib dibayar oleh terpidana. Apabila tidak, dapat dipaksa dengan cara menyanderanya (*gejzeling*) atau melalui penyitaan harta kekayaannya sebagai harta lawan. Selain pidana denda ini masih ada beberapa pidana tambahan

seperti: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

1. Pencabutan hak-hak tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

“(1). hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal ditentukan dalam undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - c. Hak dipilih atau memilih dalam pemilihan yang diadakan dalam aturan-aturan umum.
 - d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechetelijt bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - f. Menjalankan pencarian (*beroep*) yang tertentu
- (2) hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu”.

Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan kepada keputusan hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP:

“(1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk kejahatan, dapat dirampas.

“(2). Dalam hal pidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

“(3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”.

3. Pengumuman putusan hakim. Bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat lebih dapat berhati-hati

terhadap si terhukum dan prosedurnya diatur didalam KUHP Pasal 43

yaitu:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.¹⁸

¹⁸ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Opcit*), hlm. 461